

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Letak dan Luas Wilayah Kecamatan Mandau

Secara georgrafis kecamatan Mandau yang ibukotanya Duri merupakan salah satu kecaatan yag termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Bengkalis yang berada di Pulau Sumatera dengan jumlah penduduk sebanyak 250,529 Jiwa. Kecamatan Mandau pada awalnya berada di Muara Kelantan yang saat ini berada di wilayah kabupaten Siak yaitu Kecamatan Sungai Mandau. Pada tahun 1960 ibu kota kecamatan Mandau pindah dengan kantor pertamanya di Simpang Pokok Jengkol. Pada tahun 1977 Kantor Camat Mandau pindah ke Jalan Sudirman Nomor 56 Duri sampai saat ini. Luas wilayah kecamatan Mandau saat ini adalah 912,47 Km<sup>2</sup> yang memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan

Sedangkan letak wilayahnya berada pada 0°56'12"Lintang Utara sampai dengan 1°28'17"Lintang Utara dan 100°56'10" Bujur Timur - 101°43'26" Bujur Timur. Berikut tabel luas wilayah kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 4.1**

**Luas Wilayah Kecamatan Mandau menurut Desa/Kelurahan**

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Presentase (%)
1	Air Jamban	25	2,74
2	Babussalam	8	0,88
3	Batang Serosa	6	0,66
4	Balik Alam	6	0,66
5	Duri Barat	14	1,53
6	Duri Timur	6	0,66
7	Gajah Sakti	20	2,19
8	Talang mandi	20	2,19
9	Pematang Pudu	25	2,74
10	Balai Makam	45	4,93
11	Harapan Baru	14	1,53
12	Petani	80	8,77
13	Sebangar	66,47	7,28
14	Bumbung	104	11,40
15	Tambusai Batang Dui	10	1,10
16	Kesumbo Ampai	100	10,96
17	Simpang Padang	25,47	2,79
18	Pematang Obo	20	2,19
19	Air Kulim	60	6,58
20	Buluh Manis	67	7,34

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

21	Bathin Betuah	11	1,21
22	Boncah Mahang	83,53	9,15
23	Pamesi	76	8,33
24	Bathin Sobanga	20	2,19
<b>Jumlah</b>		<b>912,47</b>	<b>100</b>

**Sumber:** <http://bappeda.bengkaliskab.go.id//2016>.

Berdasarkan luas wilayah 912,47 dan jumlah penduduk sebesar 250,529 jiwa maka akan menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 263 yang artinya dalam setiap 1 km<sup>2</sup> dihuni sekitar 263 orang.

#### 4.2 Kependudukan Kecamatan Mandau

Jumlah penduduk Kecamatan Mandau sebesar 250,529 jiwa yang terdiri dari 126,966 jiwa laki-laki dan 123.563 jiwa perempuan. Kecamatan mandau memiliki jumlah keluarga sebanyak 59.583 kepala keluarga. Dengan rata-rata jumlah keluarga dalam keluarga adalah empat orang. Jumlah tersebut hampir merata di semua desa/kelurahan. Kecamatan Mandau terdiri dari 902 Rukun tetangga (RT) dan 203 Rukun Warga (RW). Adapun Desa/Kelurahan yang memiliki jumlah RT yang terbanyak adalah Kelurahan Air Jamban sebanyak 122 RT dan Kelurahan Pematang Pudu sebanyak 83 RT.

**Tabel 4.2**

### Kecamatan Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	RT/ RW	Laki- Laki	Peremp- uan	Jumlah	Jumlah KK
1	Air Jamban	122/23	22.544	22325	44.869	11.172
2	Babussalam	55/8	8.118	7.221	15.839	3.813
3	Batang Serosa	17/5	1.866	1.715	3.581	831
4	Balik Alam	35/10	5.398	4.962	10.360	2.592
5	Duri Barat	59/12	8.466	8.445	16.911	4.124
6	Duri Timur	28/6	4.612	4.106	8.718	2.161
7	Gajah Sakti	51/11	7.221	6.790	14.011	3.442
8	Talang mandi	68/15	10.511	10.170	20.681	4.754
9	Pematang Pudu	83/17	11.721	11.343	23.064	5374
10	Balai Makam	42/9	4.819	4.976	9.795	2017
11	Harapan Baru	20/5	1.974	2.131	4.105	1011
12	Petani	45/12	3.506	3.045	6.551	1.772
13	Sebangar	26/9	4.235	3.878	8.113	1.979
14	Bumbung	19/5	2.419	1.418	4.837	10.94
15	Tambusai Batang Dui	25/6	6.501	6.003	11.291	2.411
16	Kesumbo Ampai	16/5	1.734	1.751	3.485	862
17	Simpang Padang	34/6	7.052	6.590	12.013	2436
18	Pematang Obo	23/8	1.657	1.518	3.175	682
19	Air Kulim	28/6	2.553	2.513	5.066	1368
20	Buluh Manis	27/7	2.409	2.425	4.837	1193
21	Bathin Betuah	18/4	1.974	2.131	4.105	1021
22	Boncah Mahang	28/5	6.017	3.998	8.310	2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23	Pamesi	17/5	1.740	2.325	4.065	813
24	Bathin Sobanga	15/4	1.392	1.358	2.750	648
<b>Jumlah</b>		<b>902/ 203</b>	<b>126.96 6</b>	<b>123.563</b>	<b>250.529</b>	<b>59.583</b>

**Sumber:**<http://bappeda.bengkaliskab.go.id//2016>.

### 4.3 Pemerintahan Kecamatan Mandau

Secara keseluruhan Kecamatan Mandau terdiri dari 24 desa/ kelurahan yang status hukumnya sudah menjadi desa/ kelurahan defenitif yang dimana jika dilihat dari status pemerintahannya terdiri dari 9 kelurahan yang dipimpin oleh lurah dan 15 desa yang dipimpin oleh kepala desa. Adapun yang bersatus kelurahan adalah : Talang Mandi,Gajah Sakti, Batang Serosa, Balik Alam, Duri Barat, Duri Timur,Babussalam, Air Jamban Dan Pematang Pudu. Sedangkan 15 yang berstatus desa yaitu: Harapan Baru, Sebangar, Balai Makam, Petani,Bumbung, Kasumbo Ampai, Bathin Betuah, Boncah Mahang, Tambusai Batang Dui, Simpang Padang, Pematang Obo, Air Kulim, Buluh Manis Pamesi Dan Bathin Sobanga.

Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan disuatu desa/kelurahan di Kecamatan Mandau sangat tinggi, terlihat dari jumlah perangkat desa perempuan berjumlah sebanyak 88 orang, dari total keseluruhan jumlah perangkat desa 186 orang, sedangkan 98 orang perangkat desa laki-laki.

Pada awal tahun 2017 tepatnya bulan Maret Kecamatan Mandau mengalami pemekaran wilayah administratif dimana dipecah menjadi 1 Kecamatan baru yaitu Kecamatan Batin Solapan. Dengan terpecah nya

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecamatan mandau maka beberapa Desa/Kelurahan yang mulanya berada dalam lingkup administrasi Kecamatan Mandau juga terbagi kedalam 2 kecamatan yakni berada pada lingkup administratif kecamatan Mandau dan Kecamatan Batin Solapan. Adapun desa atau kelurahan yang masuk wilayah administratif kecamatan Mandau Antara lain: Kelurahan Air Jamban, Babussalam, Balik Alam, Batang Serosa, Duri Barat, Duri Timur, Gajah Sakti, Pematang Pudu, Talang Mandi, Desa Bathin Betuah, Dan Harapan Baru. Sedangkan kelurahan/ desa yang masuk kedalam kecamatan Bathin Solapan antara lain: Desa Air Kulim, Balai Makan, Bathin Sobanga, Boncah Mahang, Buluh Manis, Bumbang, Kesumbo Ampai, Pamesi, Pematang Obo, Petani, Sebangar, Simpang Padang dan Tambusai Batang Dui. Kendati demikian, sampai saat ini segala urusan administratif masyarakat kelurahan atau desa yang berada di lingkup kecamatan Batin Solapan masih berada dalam lingkup pemerintahan Kecamatan Mandau. Hal ini disebabkan segala sarana dan prasarana pendukung kecamatan Batin Solapan belum terpenuhi dan masih dalam proses perumusan dan penentuan letak wilayah kecamatan.

#### 4.4 Pendidikan, Sosial Budaya Agama dan Ekonomi Kecamatan Mandau

Pendidikan merupakan faktor terpenting dalam menciptakan manusia yang berkualitas dan berintegritas terutama di dalam era kehidupan saat ini. Sehubungan dengan itu, tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat akan mendukung keberhasilan dan kemajuan pembangunan di suatu daerah. Karena pada dasarnya kemajuan suatu daerah salah satunya harus di dukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah sarana pendidikan di wilayah kecamatan Mandau relatif banyak dan cukup merata di seluruh desa/kelurahan. Sarana pendidikan berjumlah 225 unit, dengan rincian 67 unit Taman Kanak-Kanak, 103 unit Sekolah Dasar, 29 unit Sekolah Menengah Pertama, 17 unit Sekolah Menengah Atas, 7 unit Sekolah Menengah Kejuruan dan 2 Perguruan Tinggi.

Jika melihat perspektif sosial budaya masyarakat di kecamatan Mandau terdapat sosial budaya yang beragam. Mayoritas masyarakat di Kecamatan Mandau adalah Islam. Kemudian di domisili oleh masyarakat berkeyakinan Kristen, Kong Hu Cu dan Budha. Walaupun sebagai agama mayoritas, masyarakat muslim memiliki toleransi dan tenggang rasa yang baik terhadap sesama pemeluk agama. Untuk menunjang fasilitas kegiatan peribadahan umat beragama di Kecamatan Mandau terdapat beberapa sarana ibadah seperti pada tabel berikut:

Tabel 4.3

## Sarana Ibadah di Kecamatan Mandau

No	Nama Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	222
2	Mushola	218
3	Gereja	99
4	Vihara/ klenteng	2

Sumber: //bappeda.bengkaliskab.go.id//2016.

Selain memiliki keberagaman beragama yang beragam kecamatan Mandau memiliki budaya yang beragam yang terdiri dari berbagai suku

seperti Suku Sakai, Suku Melayu, Suku Minang, Suku Batak, Suku Jawa, Suku Banjar dan berbagai suku lainnya.

Apabila melihat perspektif perekonomian di kecamatan Mandau sektor industri dan pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat di Kecamatan Mandau dimana terdapat tiga industri besar dan satu industri besar yang beroperasi di wilayah kecamatan Mandau. Sedangkan untuk industri kecil terdapat 62 unit dan industri mikro sebanyak 863 unit sedangkan sektor pertanian diisi dari sektor perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit. Selain sektor industri dan pertanian, perdagangan dan budidaya perikanan di kolam juga merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kecamatan Mandau. Sebagai wilayah perlintasan antar Provinsi dan antar Kabupaten Kecamatan Mandau memiliki sarana perdagangan dan akomodasi dengan jumlah relatif banyak. Disamping itu peranan koperasi sebagai dasar perekonomian di Kecamatan Mandau juga cukup marak tercatat sebanyak 18 unit KUD dan 79 unit koperasi non KUD tersebar diseluruh desa/kelurahan.

#### **4.5 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Tenaga Kerja, Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi. Dengan berlakunya Otonomi Daerah pada tahun 2001 dimana setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka di Kabupaten Bengkalis dibentuklah lembaga-lembaga pemerintahan daerah termasuk salah satunya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang secara langsung berada di bawah naungan Kabupaten Bengkalis.

Tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi serta menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum dibidang tenaga kerja dan transmigrasi ;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang tenaga kerja dan transmigrasi ;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun visi dan misi dari UPT Dinas Perhubungan sebagai berikut:

Visi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah :

*“Terwujudnya Tenaga Kerja Yang Handal dan Hubungan Industrial Yang Harmonis Serta Pemukimanan Transmigrasi Yang Mandiri Pada Tahun 2020”.*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis di antara instansi pemerintah untuk menunjang optimalisasi otonomi daerah melalui peningkatan kompetensi aparatur tenaga kerja dan transmigrasi dengan menerapkan prinsip *good governance* dan *clean goverment*.
2. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur tenaga kerja dan transmigrasi dalam pemanfaatan perkembangan Iptek yang kompetitif dan berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya tenaga kerja dan transmigran.
4. Meningkatkan prasarana, sarana dan fasilitas ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
5. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder, baik dunia usaha, serikat pekerja/buruh, maupun pemerintah.
6. Mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan dan meningkatkan peran kelembagaan dunia usaha, serikat pekerja/buruh, transmigran, maupun masyarakat lainnya baik peran ke dalam Kabupaten Bengkalis maupun peran ke luar (global).

Untuk dapat mengikat antara visi dan misi yang telah disepakati, maka perlu disusun nilai-nilai yang mendorong pelaksanaan misi menuju pencapaian visi organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Nilai-nilai yang dimaksud, adalah : profesionalisme, transparansi, kreatif, inovatif dan disiplin.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya maksud dan tujuan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis adalah:

1. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan kebutuhan daerah dan dinamika ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
2. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua stakeholders pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian

Cara mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah ;

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis.
2. Menampung permasalahan di lapangan sebagai bahan masukan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
3. Melakukan pengamatan dan pengumpulan data di lapangan terkait dinamika perkembangan ketenagakerjaan dan keransmigrasian.
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat Propinsi maupun Pusat.
5. Bekerjasama dengan tenaga ahli baik dengan perguruan tinggi, maupun instansi lainnya, serta para pakar dan konsultan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4.6 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bengkalis

Sehubungan telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis No 43 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yaitu:

### A. Kepala Dinas :

- a. Perumusan kebijakan dibidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan transmigrasi;
  - b. Pelaksanaan kebijakan dibidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan transmigrasi;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan transmigrasi;
  - d. Pelaksanaan administrasi Dinas dibidang pelatihan kerja dan produktivitas, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja dan transmigrasi;
  - e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- dan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**B. Sekretariat :**

- a. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
- c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan urusan hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

**C. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja**

- a. Melaksanakan perencanaan kegiatan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja didasarkan kondisi daerah dan peraturan yang berlaku untuk terlaksananya tugas pokok dan fungsi bidang;
- b. Melaksanakan pengkoordinasian kegiatan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja untuk tercapainya keselarasan, keseimbangan, dan kesatuan;
- c. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan kegiatan Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja melalui rapat, laporan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkala, laporan khusus atau instruksi tertulis maupun lisan untuk mengetahui sejauh mana hasil yang dicapai;

- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**D. Kepala Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas**

- a. Koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
- b. Verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan swasta;
- c. Koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- d. Pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- e. Pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan di perusahaan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas..

**E. Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan JAMSOSTEK**

- a. Penyusunan rencana dan program dibidang Pembinaan Hubungan Industrial dan JAMSOSTEK;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan pedoman dibidang Pembinaan Hubungan Industrial dan JAMSOSTEK;
- c. Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial dan pembinaan kepesertaan JAMSOSTEK;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan JAMSOSTEK :

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Seksi Persyaratan Kerja

- a. Merencanakan kegiatan Seksi Persyaratan Kerja berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Persyaratan Kerja;
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Persyaratan Kerja sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Seksi Persyaratan Kerja;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Persyaratan Kerja;
- f. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial;
- g. Melaksanakan pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja atau buruh dan melaporkannya kepada Provinsi;
- h. Melakukan penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga

ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis berdasarkan hasil verifikasi;

- i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Persyaratan Kerja;
  - j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan JAMSOSTEK tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
  - k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Persyaratan Kerja berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban bagi atasan;
  - l. Diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya dalam melaksanakan tugas lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan JAMSOSTEK.
2. Seksi Pengupahan dan JAMSOSTEK
    - a. Penyusunan rencana kegiatan dan program di Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan JAMSOSTEK;
    - b. Penyusunan petunjuk teknis dan pedoman dibidang Pembinaan Hubungan Industrial dan JAMSOSTEK;
    - c. Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial dan pembinaan kepesertaan JAMSOSTEK;
    - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  - a. Merencanakan kegiatan Seksi Penyelesaian Penyelesaian Hubungan Industrial berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
  - b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
  - c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
  - d. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
  - e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial;

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Melakukan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan diwilayah Kabupaten Bengkalis;
- g. Melaksanakan penertiban izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang berdomisili di Kabupaten Bengkalis dan pendaftaran perjanjian kerja antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- h. Melakukan penyusunan dan pengusutan formasi serta melakukan pembinaan mediator, konsiliator dan arbiter diwilayah Kabupaten Bengkalis;
- i. Melaksanakan pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan diluar pengadilan;
- j. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- k. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan JAMSOSTEK tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- l. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban bagi atasan;

- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan JAMSOSTEK baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan JAMSOSTEK.

**F. Kepala Bidang Transmigrasi**

- a. Penyusunan rencana dan program dibidang Transmigrasi;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan pedoman dibidang Transmigrasi;
- c. Pelaksanaan pembangunan pemukiman dan pembinaan warga transmigrasi baik dari segi sosial, budaya dan ekonomi;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- e. Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi
- f. Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- g. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
- h. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang

berhubungan dengan tugas Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;

- i. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
- k. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan/wilayah pemukiman transmigrasi;
- l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Transmigrasi tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban bagi atasan;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Transmigrasi baik lisan maupun tulisan sesuai dengan Bidang Transmigrasi.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4.7 Struktur Organisasi Unit Tempat Kerja Penelitian

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Bengalis sebagai berikut:



##### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Unit Tempat Kerja Penelitian**

